BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Lombok Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS dalam dan dari JPT Pratama ke bawah.
16. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
19. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
20. Panitia Seleksi selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan Seleksi Terbuka.
21. Sekretariat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membantu tugas Pansel.
22. *Assessment Centre* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotest, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan dilakukan oleh beberapa asesor.
23. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi lain.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pengisian JPT Pratama.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengisian JPT Pratama terselenggara secara transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka JPT di daerah.

Pasal 5

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

BAB III
JPT PRATAMA

Pasal 6

(1) JPT Pratama Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah setara eselon II.

(2) JPT Pratama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. JPT Pratama setara jabatan eselon II.a, yang meliputi Sekretaris Daerah; dan
 b. JPT Pratama setara jabatan eselon II.b, yang meliputi:
 1. Asisten pada Sekretariat Daerah;
 2. Staf Ahli Bupati;
 3. Inspektur;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Kepala Dinas;
 6. Kepala Badan; dan
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN JPT PRATAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Mekanisme pengisian JPT Pratama, meliputi:
a. pengukuhan;
b. mutasi; dan
c. seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Bagian Kedua
Pengukuhan
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah memegang JPT Pratama setingkat dengan JPT Pratama yang akan diisi serta telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui pengukuhan.
(2) Dalam hal JPT Pratama memiliki nomenklatur, tugas, dan fungsi yang masih sama, atau yang nomenklaturnya berubah, tetapi tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam JPT Pratama tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
(3) Dalam hal JPT Pratama mengalami perubahan karena dipecah kedalam beberapa JPT lain, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT Pratama yang paling sesuai.
(4) Dalam hal terdapat JPT Pratama yang digabung, maka salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali pada JPT Pratama baru hasil penggabungan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengukuhan

Pasal 9

(1) Pengisian JPT Pratama dengan pengukuhan dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dan hasil koordinasi dengan KASN.
(2) Pengukuhan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Penetapan pengukuhan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KASN.

Paragraf 3
Syarat Pengukuhan

Pasal 10

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sedang menduduki JPT Pratama;
b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
e. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Ketiga
Mutasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh Pansel.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Mekanisme Mutasi

Pasal 12

(1) Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui mutasi dengan mekanisme seleksi oleh Pansel yang bertugas melakukan seleksi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan JPT Pratama yang akan diduduki.
(2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
(3) Koordinasi dengan KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota panitia seleksi dengan melampirkan biodata.
(4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari nstansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong sesuai kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi;
d. untuk Pansel dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi;
e. khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, Pansel diangkat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
f. Pansel berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Pansel berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus/persen);
g. Pansel melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (*asesor*) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman dibidangnya;
h. Badan kepegawaian Negara melakukan standardisasi terhadap *assessment center* instansi pemerintah dan menetapkan lembaga serta asesor yang memenuhi standar untuk melakukan asesmen;
i. Pansel mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama Pejabat yang berwenang dan asesor;
j. Dalam melaksanakan tugasnya Pansel dibantu oleh secretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian;
k. Secretariat Pansel memiliki tugas memberikan dukungan administrative kepada Pansel.

(5) Sekretariat PAnsel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k terdiri dari unsur:
a. Kepala BKPP sebagai ketua secretariat;
b. Anggota, yang terdiri dari unsur:
 1. Sekretaris BKPP;
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Mutasi ASN pada BKPP;
 3. Pejabat Fungsional pada BKPP; dan
 4. Pelaksana pada Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Mutasi ASN pada BKPP.

Paragraf 3
Syarat Mutasi

Pasal 13

Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. PNS yang menduduki JPT Pratama paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. telah mengikuti tes kompetensi;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
e. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Keempat
Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Pengisian JPT Pratama lowong dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.

Paragraf 2
Tata Cara Seleksi Pengisian JPT Pratama
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Tata Cara Seleksi Pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan mekanisme:
a. persiapan; dan
b. pelaksanaan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 19

(1) Pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut:
 a. pensiun;
 b. meninggal dunia;
 c. mengundurkan diri;
 d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
 e. diangkat dalam jabatan lain;
 f. diberhentikan sementara dari PNS;
 g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
 h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
 i. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
 j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki

kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi sebagai berikut:
 a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
 c. pembentukan Pansel;
 d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama;
 g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;
 h. instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

(3) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas sebagai berikut:
 a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

(4) Persyaratan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 e. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 f. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 17

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama setara dengan eselon II.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
 a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
 b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 d. sedang menduduki JPT Pratama;
 e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 g. sehat jasmani dan rohani; dan
 h. persyaratan lain sesuai kebutuhan.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama setara dengan eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
 a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
 b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (setara eselon III.a) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau menduduki Jabatan Administrator (setara eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun;
 e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 g. sehat jasmani dan rohani; dan
 h. persyaratan lain sesuai kebutuhan.

(3) Persyaratan Rekruitmen JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan dan persyaratan pengumuman sebagai berikut:
 a. Untuk mengisi lowongan JPT Pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran.
 b. Pengumuman dilakukan pula melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada *website* Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.

c. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
d. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
e. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

(4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut harus memuat:
a. nama jabatan yang lowong;
b. persyaratan administrasi, antara lain:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 2. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. fotokopi SPT tahun terakhir;
 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 6. riwayat hidup (CV) lengkap;
 7. fotokopi LHKASN/LHKPN; dan
 8. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
g. alamat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
h. prosedur lain yang diperlukan;
i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
j. lamaran disampaikan kepada Pansel;
k. pengumuman ditandantangani oleh ketua Pansel.

(5) Pengumuman lowongan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
a. pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif antar kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
b. pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Seleksi JPT Pratama sebagimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pelamaran
 1. pelamaran pengisian JPT Pratama disampaikan kepada Pansel.

2. pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
4. dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Penelusuran Rekam Jejak
1. Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 b) latar belakang pendidikan formal;
 c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 e) integritas yang dimiliki.
2. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
3. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
4. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
5. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
6. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

c. Seleksi Administrasi
1. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Pansel.
2. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama.
3. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.
4. kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan.
5. syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

6. bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online.
7. pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Pansel.

d. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diperlukan metode:

1. untuk JPT Pratama, menggunakan metode *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan masing-masing instansi;
2. jika metode *assessment center* tidak dapat digunakan secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus, atau presentasi;
3. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh asesor;
4. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh asesor.

e. Seleksi Kompetensi Bidang

1. dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara :
 a) menggunakan metode tertulis dan wawancara dan/atau metode lainnya;
 b) standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh asesor.
2. Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan.
3. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada Pansel.

f. Wawancara Akhir

1. dilakukan oleh Pansel.
2. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
3. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
4. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
5. narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian

g. Tes kesehatan

1. Tes kesehatan dapat dilakukan bekerja sama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;

2. Peserta menyerahkan hasil uji kesehatan pada saat mendaftar.

h. Kriteria dan Metode Penilaian

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

1. penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% sampai dengan 20%);
2. *assessment center* dengan jumlah bobot (20% sampai dengan 25%);
3. wawancara dengan jumlah bobot (30% sampai dengan 35%);
4. rekam jejak dengan jumlah bobot (15% sampai dengan 20%).

i. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
2. pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
3. pansel menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.
5. pansel menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
7. pansel menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
8. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dimasukkan dalam portal Sijapti KASN.

(7) Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia pada saat diangkat dalam JPT Pratama tersebut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(8) Perpanjangan Jabatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentua sebagai berikut:

a. ASN yang diangkat dalam JPT Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
b. setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
c. evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang

dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut pada huruf f dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
h. Pelaksanaan perpanjangan JPT Pratama agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

(9) Pemberhentian JPT Pratama sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a. mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
b. melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
c. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
d. tidak memenuhi syarat JPT Pratama.

(10) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pengawasan pelaksanaan seleksi JPT Pratama
a. pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian JPT Pratama mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
b. kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

(2) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN
 a. wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 b. terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar prinsip sistem merit sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 c. rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Bagi ASN telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus asesmen, namun tidak dapat mengikuti tes lanjut, maka hasil asesmen tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu, Pansel dapat mempertimbangkan PNS yang telah memenuhi syarat Diklat Kepemimpinan dalam jabatan yang dilamar untuk tidak mengikuti asesmen.
(2) Pengisian JPT Pratama yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan selain Pejabat Pembina Kepegawaian, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Melalui Seleksi Terbuka (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lombok Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 20 September 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR